

## HUKUM SEBAGAI ALAT PENGUBAH MASYARAKAT DAN PENGATUR PERILAKU DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

WIRA OKTA VIONA

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti  
Wiraoktaviona7@gmail.com

**Abstract:** *Development aims to change something that doesn't exist yet to exist. What is bad is turned into good, and what is lacking is turned into sufficiency. Development is carried out not only in terms of physical or material, but also build human quality. So, development is not just building buildings, roads, dams, greenery, but building people to be smart, skilled, disciplined, virtuous, and so on. Likewise, the development of Law and Economics is closely related where one influences the other. The history of economic growth and development of law, throughout the world shows that. An economic development will affect the map of law otherwise changes in law will also have a broad impact on the economy. Law and economics are two subsystems of a social system that interact with each other. The purpose of the function of law as a crystallization of the values that grow in the dynamics of society is that the law captures and formulates the aspirations that developed previously in society.*

**Keywords:** *Law, Means of Modification, Society, Development, Economic Law.*

**Abstrak:** Pembangunan bertujuan untuk mengubah sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang jelek diubah menjadi baik, dan yang kekurangan menjadi kecukupan. Pembangunan dilakukan bukan dari segi fisik atau materi saja, melainkan juga membangun kualitas manusia. Jadi, pembangunan bukan hanya membangun gedung, jalan, bendungan, penghijauan, tetapi membangun orang menjadi pintar, terampil, disiplin, berbudi luhur, dan sebagainya. Begitu juga pembangunan Hukum dan Ekonomi berkaitan erat dimana yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum, diseluruh dunia menunjukkan hal itu. Suatu perkembangan Ekonomi akan mempengaruhi peta hukum sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Hukum dan Ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain. Maksud dari fungsi hukum sebagai kristalisasi dari tata nilai yang tumbuh dalam dinamika masyarakat adalah hukum menangkap dan merumuskan aspirasi yang berkembang sebelumnya di masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum, Alat Pengubah, Masyarakat, Pembangunan, Hukum Ekonomi.

### A. Pendahuluan

Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan, penyelenggaraan *rule of law* (penegakan hukum) dalam suatu negara sangat sulit memisahkannya dengan segi politik negara. Keadaan politik itulah yang memberikan corak dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum (Herman Bakir, 2005). Hukum sebagai alat politik sangat sulit dipisahkan, meski ada juga pendapat yang menyatakannya tidaklah mesti demikian. Menurut Achmad Ali (2002), hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, terutama hukum yang tertulis. Bahkan, ia membantah pandangan kaum dogmatik yang menyebut hukum sebagai alat politik bukanlah universal, melainkan hanya milik negara-negara tertentu. Hukum, khususnya yang tertulis merupakan alat politik yang bersifat universal. Hal ini lebih diperkuat lagi bila hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial.

Pemerintah bertugas menentukan bentuk dan corak hukum yang dipakai di dalam mempertahankan cita-cita negara. Suatu kaedah mempunyai sifat hukum karena kaedah tadi ditetapkan dan dipertahankan oleh negara yang dalam hal ini oleh para pejabat. Hukum merupakan salah satu alat bagi negara dalam mempertahankan cita-cita nasionalnya. Karena

negara pada hakikatnya merupakan tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu negara secara ideal merupakan akibat lanjut cita-cita politiknya. Karena itu, hukum yang berlaku sudah barang tentu mengandung cita-cita politik pada orang-orang atau golongan yang berkuasa di negara yang bersangkutan (Ashadi, 2014).

Oleh karena itu, pembangunan hukum bertujuan untuk mengubah sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang jelek diubah menjadi baik, dan yang kekurangan menjadi kecukupan. Di sini pembangunan dilakukan bukan dari segi fisik atau materi saja, melainkan juga membangun kualitas manusia dan ekonominya. Jadi, pembangunan bukan hanya membangun gedung, jalan, bendungan, penghijauan, tetapi membangun orang menjadi pintar, terampil, disiplin, berbudi luhur, dan sebagainya. Dengan mengadakan pembangunan segi kuantitas dan kualitas dimaksudkan supaya terjadi perubahan yang seimbang, sehingga kesejahteraan yang dicita-citakan dapat tercapai. Dalam melaksanakan pembangunan, kenyataan dilapangan tidak semuanya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sampai sekarang masih ditemukan hambatan-hambatan, terutama dari perbuatan manusia yang kurang atau tidak mendukung pembangunan untuk mencari keuntungan pribadi secara ekonomi.

Keadaan seperti itu terjadi dimana-mana, artinya terjadi di semua bidang kehidupan, perbuatan seperti uang semir, suap-menyuap, membuat data fiktif sudah banyak kita dengar dan bukan merupakan hal baru. Perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji sering muncul. Munculnya perbuatan-perbuatan itu banyak disebabkan oleh pendapat yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, juga karena masa sekarang masyarakat cenderung bersifat materialistis dan ingin hidup kaya. Orang yang hartanya banyak selain hidupnya senang, juga dipandang sebagai orang yang berhasil dalam hidupnya. Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga mengakibatkan kerugian dalam pembangunan, tidak dapat dibiarkan dan harus ditanggulangi. Pada zaman pembangunan ini, kurva kejahatan harus berbanding terbalik dengan kurva pembangunan. Kalau pembangunan meningkat, tidak boleh ikut meningkat, karena negara kita tidak membangun kejahatan melainkan membangun keamanan, membangun ketertiban dan membangun ketenteraman. Jadi kalau pembangunan meningkat, sebaliknya kejahatan harus menurun. Untuk dapat menurunkan kejahatan tersebut, penyelesaiannya harus melalui saluran hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Semua perbuatan harus selali dilandaskan pada hukum. Hukum selain berfungsi mengatur, juga berfungsi untuk memperlancar hubungan masyarakat. Oleh karena itu, hukum dalam zaman pembangunan ini adalah sebagai sarana memperlancar perubahan masyarakat (Supramono, 1997).

Pada era orde baru, para pakar ekonomi, pelaku ekonomi, dan penguasa memandang hukum sebagai penghambat bagi kelangsungan terselenggaranya kegiatan ekonomi. Pada waktu itu, hukum tidak dijadikan sebagai landasan, pemandu, dan penegak aktivitas dalam bidang ekonomi. Keberadaan hukum dirusak oleh penguasa hanya untuk membela politik ekonomi Orde Baru yang mengabdikan pada kepentingan ekonomi negara-negara maju dan konglomerat serta *Multi National Corporation* (MNC). Namun setelah adanya krisis moneter yang meluluhlantakkan perekonomian beberapa negara di berbagai belahan dunia, mereka baru sadar akan arti pentingnya kewibawaan hukum untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi. Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, tampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Beberapa pakar ekonomi mengharapkan agar pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi, dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif, dan mengandung daya prediktabilitas (Sulistiyono, 2009).

## B. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan bersifat deskriptif analitis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Metode hukum normatif merupakan metode penelitian yang dipandang

paling sesuai dengan tujuan hukum, dan menjadi metode paling tepat dan penting dalam arus utama disiplin hukum. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.

### C. Hasil dan Pembahasan

Peranan lain dari hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antarmanusia di dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh H.W. Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai ketika orang yang menentukan ekuilibrium ekonomi dan stabilitas ekuilibrium yang telah dicapai itu. Si pengusaha, si pemberi kapital, si pemilik tanah, pekerja, dan semua konsumen berbuat sesuai rencana yang diperkirakan akan memberikan hasil yang maksimum. Di dalam suasana kompleks dunia modern sebagian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa tepatnya kejadian-kejadian mendatang yang dapat diramalkan sebelumnya.

Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan, terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya hukum tidak menghambat ekonomi, yaitu stabilitas (*stability*), prediksi (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (*the special development abilities of the lawyer*). Selanjutnya Burg's mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini, "*stabilitas*" berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Adapun prediksi merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.

Pandangan Burg's di atas sesuai dengan pemikiran J.D. Ny Hart yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi. Ny Hart mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan ekonomi. Adapun keenam konsep tersebut adalah sebagai berikut (Lathif, 2017):

- 1) Pertama, prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.
- 2) Kedua, kemampuan procedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya. Apabila diharapkan, kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien. Bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.
- 3) Ketiga, kodifikasi tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Misalnya di bidang ekonomi, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.
- 4) Keempat, faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan "kesadaran akan keseimbangan" dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.
- 5) Kelima, akomodasi, perubahan yang cepat sekali pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antarindividu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi

kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitive, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.

- 6) Keenam, definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas, dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi risiko. Bahkan bagi suatu negara, kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara (Shidarta, 2006). Agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggung jawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomidi atas. Sehingga ke depan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi. Di samping kepastian hukum, peningkatan efisiensi secara terus menerus merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi. Oleh karena itu, hukum juga harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung berbagai gagasan baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Kinerja lembaga-lembaga yang tidak sesuai bagi peningkatan efisiensi harus segera dapat dioptimalkan agar tidak menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi. Guna menampung kebutuhan-kebutuhan ini maka suatu lembaga hukum harus dapat memainkan peranan pentingnya di dalam penyesuaian keadaan ide-ide dan kondisi yang cepat berkembang (Kusumaatmadja, 2006).

Walaupun banyak pakar yang telah memosisikan pentingnya hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, namun sampai sekarang presiden belum tentu menjadikan pembangunan hukum sebagai prioritas utama untuk menopang pembangunan ekonomi. Saat ini, pembangunan yang dilakukan sepertinya dibiarkan mengalir begitu saja tanpa orientasi. Boleh jadi, kondisi ini adalah reaksi negative atas “arah besar” tujuan pembangunan Orde Baru yang akhirnya berantakan. Orientasi jangka pendek para elit politik, juga mempersulit pencapaian consensus bersama sebagai basis bagi pencarian orientasi pembangunan. Sementara itu, fenomena global berupa “kelesuan teori secara laten” turut memperkuat kecenderungan hilangnya orientasi pembangunan. Dalam kaitan ini, Immanuel Kant, pernah mengatakan, bahwa “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von rech*” (tidak ada seorang yuris pun yang mampu membuat satu definisi hukum yang tepat). Demikian Lloyd mengemukakan bahwa “*...although much juristie ink has been used in an attempt to provide a universally acceptable definition of law*” (...meskipun telah banyak tinta pada yuris yang habis digunakan di dalam usaha untuk membuat suatu definisi hukum yang dapat diterima di seluruh dunia, namun hingga kini hanya jejak kecil dari niat itu dapat dicapai).

Penyebab lain sulitnya memberi definisi hukum yang tepat ialah selain karena sifatnya yang abstrak, juga karena yang diatur oleh hukum itu sangat luas, yakni hampir seluruh segi kehidupan manusia. Definisi hukum dari Oxford english Dictionary, yaitu “*law is the body of role, whether formally enacted or customary, which a state or comunity recognises as binding on its members or subjects*” (hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya). Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudayaan. Dan jika hukum dilihat sebagai kaidah ia memberikan definisi hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diperlukan tindakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menegakkan hukum tersebut. Walaupun diantara para ahli hukum belum mendapat suatu kesatuan mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur antara lain (Fuady, 2011): pertama, hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; kedua, peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa; ketiga, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi; keempat, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas; kelima, hukum dapat juga berbentuk tidak tertulis berupa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat; dan keenam, tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana ilmu hukum, ilmu ekonomi juga tidak ada kesamaan para ahli ekonomi dalam memberi definisi yang konkret, bahwa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa. Adapun yang dimaksud dengan hukum ekonomi. Sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional.

Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Seluruh negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum (Manan, 2014). Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada sementara ahli hukum mengatakan, bahwa hukum selalu berada di belakang kegiatan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang pasti kegiatan itu diikuti oleh norma hukum yang menjadi rambu pelaksanaannya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Untuk Indonesia dasar kegiatan hukum ekonomi itu terletak pada Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa peraturan derivatif lainnya.

Hukum dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Di negara-negara maju (misalnya Singapura) sebelum produk-produk ekonomi diterjunkan ke pasar bebas, terlebih dahulu dibuat aturan hukum untuk melindungi penggunaan produk-produk ekonomi tersebut oleh masyarakat. Misalnya dalam bidang produk handphone, masyarakat dilarang keras menggunakan handphone di tempat-tempat umum yang memerlukan ketenangan seperti di perpustakaan, di rumah sakit, dan juga dilarang keras menggunakan handphone dikala menyetir mobil. Apabila hal ini dilakukan, maka dihukum dengan hukuman berat. Di Indonesia, hal ini belum dilakukan, banyak produk ekonomi telah diluncurkan, hukum belum dibuat menyertai produk ekonomi tersebut. Orang-orang bebas menggunakan handphone semaunya, di berbagai tempat dan situasi. Demikian juga dengan produk-produk ekonomi lain, seperti komputer dan penggunaan alat-alat elektronik dalam bidang ekonomi, sebagian besar produk-produk itu belum ada hukum yang mengaturnya untuk menuju kepada ketertiban dan kedamaian.

#### D. Penutup

Pembangunan bertujuan untuk mengubah sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang jelek diubah menjadi baik, dan yang kekurangan menjadi kecukupan. Pembangunan dilakukan bukan dari segi fisik atau materi saja, melainkan juga membangun kualitas manusia. Jadi, pembangunan bukan hanya membangun gedung, jalan, bendungan, penghijauan, tetapi membangun orang menjadi pintar, terampil, disiplin, berbudi luhur, dan sebagainya. Begitu juga pembangunan Hukum dan Ekonomi berkaitan erat dimana yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum, diseluruh dunia menunjukkan hal itu. Suatu perkembangan Ekonomi akan mempengaruhi peta hukum sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Hukum dan Ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain. Maksud dari fungsi hukum sebagai kristalisasi dari tata nilai yang tumbuh dalam dinamika masyarakat adalah hukum menangkap dan merumuskan aspirasi yang berkembang sebelumnya di masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi)*. P.T. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
- Ashadi L.Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 2, Juli 2014.
- Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung, 1997.
- Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, PT Intan Sejati, Jakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, Kencana, Jakarta, 2011,
- Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006.